

Anggarkan Rp25 M untuk Simpang Ks Tubun



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,24/04/2024

- **Dinas PUPR Samarinda Sebut Peningkatan Saluran Drainase**

SAMARINDA, TRIBUN – Tahun ini, kabarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan membenahi kawasan Simpang 4 Jalan KS Tubun – Pasundan Samarinda, Kalimantan Timur. Sebab selama ini kawasan tersebut menjadi salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat lantaran menjadi langganan macet dan banjir.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Samarinda melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Hendra Kusuma, pihaknya memang akan menggelar kegiatan peningkatan saluran drainase di segmen Jalan Pasundan – KS Tubun tersebut.

Bahkan, kegiatan ini dipastikan akan menghabiskan biaya Rp26 Miliar. Anggaran tersebut berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi yang juga masuk dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Samarinda tahun ini.

“Progres terkini sudah berkontrak sejak 17 April 2024 lalu dengan nilai kontrak Rp26.564.105.000. Ini merupakan pekerjaan lanjutan sejak tahun lalu,” jelas Hendra.

Hendra merincikan spesifikasi pekerjaan tersebut. Pengerjaan di sisi Jalan Pasundan sebelah kiri dari arah sungai dengan panjang 535 meter dan lebar 3,5 meter dan lebar dalam 2,9 meter. Sementara tingginya yakni 2,2 meter dengan lebar dalam 1,6 meter konstruksi beton bertulang.

“Sedangkan dari sisi kanannya, panjang kurang lebih 390 meter dengan lebar dalam 1,6 meter. Ketinggiannya yakni 1,9 meter dengan lebar dalam 1,5 meter jenis konstruksi beton bertulang,” papar Hendra.

Di samping itu, Hendra mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengerjaan proyek ini. Seperti padatnyanya lalu lintas, terutama pada sisi simpang Jalan Siradj Salman

hingga konektivitas dengan saluran *outlet* yang di kawasan ini. “Makanya akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh supaya lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Selain itu, tantangan lainnya yakni utilitas seperti PDAM dan PLN Telkom yang memenuhi beberapa sudut di kawasan simpang 4 Pasundan – KS Tubun. “Tapi target penyelesaiannya sampai pertengahan Desember 2024 nanti,” pungkas Hendra.

Simpang 4 Jalan KS Tubun-Pasundan Samarinda, Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi langganan kemacetan dan banjir bakal ditata ulang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Hal itu disampaikan langsung oleh Walikota Samarinda, Andi Harun, usai meninjau lokasi tersebut (22/4) untuk memantau kondisi dan merumuskan rencana penataan.

“Simpang 4 Pasundan dan KS Tubun ini sudah menjadi problem beberapa tahun, macet dan banjir. Hari ini saya turun untuk melakukan peninjauan dengan perspektif lapangan,” ungkapnya.

Di tahun ini, Andi Harun memastikan dua kegiatan pembenahan, di antaranya pembenahan drainase dan pelebaran jalan, khususnya di Jalan KS Tubun Dalam.

Namun, pembenahan drainase tersebut akan difokuskan di sepanjang 800 meter sisi kiri dan 500 meter di sisi kanan Jalan KS Tubun Dalam dan Pasundan. Namun pada tahap awal ini, drainase di sisi kanan akan diprioritaskan.

“Tapi akan ada *crossing* di jalan, jadi akan dibongkar nantinya untuk memperlancar air. Di sebelah kanan ada 500 meter yang akan dibenahi terlebih dulu,” sebutnya.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pembenahan drainase tak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab itu, kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2025 mendatang.

“Karena memang tidak bisa sekaligus diselesaikan dalam satu tahun, ada banyak faktor. Bisa saja kita selesaikan dan menyediakan anggarannya, tetapi kendala di lahan, termasuk masalah sosialnya,” paparnya.

Di samping itu, terkait untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Samarinda akan mengadakan pelebaran jalan. Peralnya, selama ini tak jarang masyarakat yang mengeluh lantaran sempit dan padatnya kawasan Simpang 4 KS Tubun-Pasundan.

Langkah ini pun, diakui Andi Harun telah melalui pertimbangan yang berasal dari keadaan pemanfaatan ruang dan lahan, termasuk keberadaan tempat usaha di sekitar yang tak memiliki lahan parkir dan menjadi sumbangsih kemacetan di simpang 4 KS Tubun-Pasundan.

“Selanjutnya kami akan tugaskan lurah dan camat untuk melakukan komunikasi dengan pemilik usaha dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mencari solusi jangka pendek. Mungkin kita bisa tawarkan desain tempat usaha yang kira-kira bisa mendukung pengurangan macet di kawasan ini,” jelasnya.

Pada kedua rencana ini, disebutkan Andi Harun, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa pihaknya berharap mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi atau dana yang lebih besar, sehingga proyek ini dapat diselesaikan lebih cepat.

“Karena anggaran kurang lebih Rp25 miliar plus minus dua sisi. Kegiatan 500 meter dan 800 meter itu selesai tahun ini. Kita pasang beton biar permanen, karena kita harus menghadirkan infrastruktur yang berkualitas,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Anggarkan Rp25 M untuk Simpang Ks Tubun, 24/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial
3. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur sebagai berikut:
 - (1) UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sumber daya air khususnya pemeliharaan saluran drainase.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;

- b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
- d. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan saluran drainase;
- e. penyusunan jadwal kegiatan pemeliharaan saluran drainase;
- f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan saluran drainase;
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan drainase skala ringan;
- h. pelaksanaan pelayanan pembersihan saluran drainase dan pengangkutan hasil pembersihan menuju ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- i. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi saluran drainase dari endapan sedimen/sampah/kotoran;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan saluran drainase;
- k. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pembersihan saluran drainase.